



**KEPALA DESA PENARUBAN
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA PENARUBAN
NOMOR : 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PENARUBAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**Ditetapkan :
HARI RABU, 31 DESEMBER 2025**

**DESA PENARUBAN
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Balai Desa Penaruban No. 01 Weleri
Kode Pos 51355



KEPALA DESA PENARUBAN
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PENARUBAN
NOMOR : 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENARUBAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENARUBAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Penaruban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Keurahan Merah Putih;
14. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Model Dokumen swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Keputusan Deputy I Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Model

Dokumen Pengadaan Barang / Jasa di Desa melalui Penyedia;

18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
 41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
 46. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
 47. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung Swasembada Pangan;
 48. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
 49. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

50. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
51. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
52. Surat Edaran Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK. 08/2025 dan Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 Tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
53. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
55. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
56. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor

1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2);
61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
62. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E

No.15);

64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
65. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47);
66. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
67. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27);
70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);

73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
74. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 51);
76. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);
77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 27);
78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 27);
79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 29);
80. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 45);
81. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 400.10.2.4/XXXX/DISPERMASDES Tanggal 31 Desember 2025 Tentang Ralat Pagu Indikatif Alokasi Dana Transfer bagi Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;

82. Peraturan Desa Penaruban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lembaran Desa Penaruban Tahun 2016 Nomor 3);
83. Peraturan Desa Penaruban Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2019 Nomor 2);
84. Peraturan Desa Penaruban Nomor 8 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2025 Nomor 8);
85. Peraturan Desa Penaruban Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Penaruban Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Penaruban Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 menjadi Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2025 Nomor 3); dan
86. Peraturan Desa Penaruban Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa PENARUBAN Tahun 2025 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Camat Weleri Nomor :/...../ 2025 Tentang Evaluasi Peraturan Desa Penaruban Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENARUBAN
Dan
KEPALA DESA PENARUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENARUBAN NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PENARUBAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penaruban Tahun
Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.446.463.348,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.321.320.584,00
Surplus/Defisit	Rp.	125.142.764,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	102.313.986,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	227.456.750,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(125.142.764,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan		
Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, Dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Penaruban.

Ditetapkan di : Desa Penaruban

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA PENARUBAN



Diundangkan di Desa Penaruban

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA PENARUBAN

MUCHAMMAD NAFIS

BERITA DESA PENARUBAN TAHUN 2025 NOMOR 9

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PENARUBAN
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AGUS WALUYO : Kepala Desa Penaruban
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Penaruban selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU
2. SULAEMAN : Ketua BPD Desa Penaruban
3. ABDUL MUHITH : Wakil Ketua BPD Desa Penaruban
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Penaruban selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU telah menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK KESATU akan melaksanakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan penuh tanggung jawab dan akan menyampaikan Kepada Camat Weleri selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



Wakil Ketua BPD,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ABDUL MUHITH".

ABDUL MUHITH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENARUBAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.299.563.348,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.446.463.348,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	457.890.260,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	399.770.324,00	
5.3.	Belanja Modal	373.860.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.321.320.584,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	125.142.764,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	102.313.986,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	102.313.986,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	227.456.750,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	140.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	87.456.750,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(125.142.764,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENARUBAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.299.563.348,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.446.463.348,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>766.828.384,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	570.000.884,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.780.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.079.500,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	236.079.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.384.456,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.384.456,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	65.970.624,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.970.624,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.046.304,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.046.304,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.340.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.340.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	45.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	85.200.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	85.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	151.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	77.000.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	74.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	74.000.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	43.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.627.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.627.500,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.627.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.200.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.600.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.600.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>389.503.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.046.200,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Mitik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.046.200,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.046.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	163.104.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	116.384.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.384.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	39.220.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.220.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.353.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	184.353.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	184.353.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	20.000.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>23.682.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.320.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.320.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.282.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.282.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.282.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.080.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.080.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>51.507.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	42.507.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	32.507.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	32.507.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>89.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.321.320.584,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	125.142.764,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	102.313.986,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	227.456.750,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(125.142.764,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

